

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ADVOKAT  
PELAKU PERINTANGAN KASUS KORUPSI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD TAUFIK RACHMATTULLAH**

**11340113**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi permasalahan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan "Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila, seorang advokat memiliki hak dan kewajiban yang menjaalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang advokat bertujuan agar peran advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, pada kasus seorang advokat yang bernama Manatap Ambarita S.H. yang dengan sengaja mencegah, merintangi, secara langsung proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009. Berangkat dari kasus diatas penulis akan membahas kriteria perbuatan yang dikategorikan sebagai perintang proses hukum tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk penegakan hukum dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses hukum tindak pidana korupsi.

Pembahasan ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, pembahasan ini menggunakan teori asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. Bagaimana seorang advokat yang notabennya salah satu penegak hukum dapat dikenakan pidana dalam tugasnya melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam kasus pidana korupsi, bagaimana proses penegakan hukum terhadap advokat dalam kasus perkara perintang kasus korupsi.

Hasil pembahasan bahwa perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu; mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintangi kasus pidana korupsi dapat dilihat dari penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum yang berlaku.

**Kata kunci :** Tersangka, Advokat, Tindak Pidana Korupsi.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Rachmattullah

NIM : 11340113

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Perintangan Kasus Korupsi”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 9 Mei 2018  
Penyusun

Muhammad Taufik Rachmattullah  
11340113



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Taufik Rachmattullah  
NIM : 11340113  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **"ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ADVOKAT PELAKU PERINTANGAN KASUS KORUPSI"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Pembimbing

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  
NIP. 19750615 2000031 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/D5 /PP.00.9/2199/2018

Tugas Akhir dengan judul : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ADVOKAT PELAKU PERINTANGAN KASUS KORUPSI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK RACHMATTULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340113  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1004

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Kedua orang tuaku bpk H. Mattjik Usman dan ibu Hj. Ermawati yang telah melahirkan dan mengasuhku sampai dewasa, terus memberi semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.

*Saudaraku, kakak-kakakku M. Daud Faisal, M. Indra Gunawan, (Alm) M. Iqbal Fitriyansyah dan Maya Hermayanti yang selalu memberikan arahan-arahan yang baik untukku dan terus mendukungku tanpa kenal lelah.*

**Teman-teman baikku, teman-teman JH angkatan 2011 dan teman-teman kkn terima kasih atas kepedulian kalian.**

MOTTO

*Make a Wonderful and Cheerful Life*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. WB.*

Puji syukur yang tidak terkira penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat karunianya yang terhingga, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan. Penulis menyakini bahwa hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan itulah, hingga akhirnya penulis dapat merampungkan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam tidak pernah bosan penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis juga menyakini bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Lindra Darnela S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang memberikan banyak arahan demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Para dosen dan karyawan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku tercinta, serta semua keluarga atas dukungan moril dan materil kepada penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi.
7. Seluruh teman-temanku yang setia menemani hari-hariku dalam menuntut ilmu, Ary Apriadi, Fahmi Muhammad Artadinata, Aliady A. Gennody, dan semua angkatan tidak hanya dalam keadaan suka melainkan juga pada masa-masa susah sekalipun.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Penyusun



**Muhammad Taufik Rachmattullah**  
11340113

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL HALAMAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>2. TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI DAN TINDAK PIDANA     YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Pengertian Korupsi .....	23
B. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi.....	36
1. Mencegah, Merintangi, Atau Menggagalkan Secara Langsung Atau Tidak Langsung.....	37

2. Penyidikan, Penuntan, dan Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi.....	41
3. Dengan sengaja.....	44
<b>3. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT DAN HAK IMUNITAS ADVOKAT</b>	
A. Pengertian dan Syarat-Syarat Advokat.....	48
B. Fungsi dan Peranan Advokat.....	55
C. Kewajiban dan Larangan Advokat.....	57
D. Hak Imunitas Advokat.....	62
E. Peraturan Hak Imunitas Advokat.....	65
<b>4. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ADVOKAT PELAKU PERINTANGAN KASUS KORUPSI</b>	
A. Kriteria Perbuatan Yang Dikategorikan Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	70
B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Yang Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	79
C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	86
<b>5. KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. ini memiliki

---

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 38.

arti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Salah satu tujuan Indonesia sebagai Negara hukum adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan abadi. Oleh karena itu salah satu prinsip Negara hukum menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum.

Pada saat menjalankan tugasnya, seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut:

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan undang-undang atau perilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan

kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. “Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri”.<sup>2</sup> Perwujudan prinsip-prinsip Negara hukum demi terjamin kepastian hukum dan terciptanya keadilan memerlukan peran dan fungsi penegak hukum seperti advokat yang merupakan salah satu unsur dan penegak hukum yang bebas dan mandiri selain polisi, jaksa, dan hakim. Keberadaan advokat saat ini sangat dibutuhkan dan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sering dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Profesi advokat termasuk profesi mulia karena advokat mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasar kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya.

Advokat memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya

---

<sup>2</sup>Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2004, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

Advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar.<sup>3</sup>

Pada tataran pelaksanaannya tidak semua Advokat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, hal ini berkaitan dengan menurunnya kualitas penegakan hukum dewasa ini, karena ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara dipandang hanya dari kacamata politis dan ekonomis dan hal ini dianggap sah karena mekanisme penentuannya telah memenuhi standar legal formal. Hal ini makin membuat sistem hukum semakin parah dengan adanya mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan sebutan bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik-praktik curang dengan secara sistematis dengan tujuan agar pelaku tindak pidana dapat terlepas dari jeratan hukum atas perkara yang dilakukannya. Praktek-praktek koruptif yang sering mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai *judicial corruption* atau *obstruction of justice*, yang terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa penuntut umum, Advokat/pengacara dan hakim).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sumaryono E., 2007, *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, PT.Kanisius. Yogyakarta.hlm. 11.

<sup>4</sup> Fabiana Rima, 2000, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta, hlm. 3.

Advokat pun secara langsung maupun tidak langsung turut menciptakan terjadinya praktik kecurangan tersebut, padahal posisi advokat dalam sistem hukum mempunyai peran yang penting, karena Advokat memiliki akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Profesi Advokat lebih dikenal sebagai broker perkara yang menjadi perantara perilaku koruptif antara kliennya dan aparat penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) sebagai pembeli dan penjual keadilan. Peran Advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya diganti dengan peran sebagai pemberi saran atau yang melaksanakan suatu perbuatan yang itu sendiri dapat merintangikan atau menghalangi proses peradilan baik dalam proses penyidikan maupun proses peradilan itu sendiri. Advokat yang seharusnya berperan secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, justru turut terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan.<sup>5</sup>

Korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Sedangkan definisi yang lebih universal adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c63a468269/advokat-advokat-nakal-di-pusaran-korupsi>, diakses 19 maret 2018, pukul 19.23.

sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain”.Persepsi terhadap advokat koruptor itu sendiri tentu semakin menyeret advokat di mata masyarakat.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang advokat bertujuan agar peran advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Namun tidak jarang advokat berada pada posisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara mengrintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindak pidana dalam perkara perintangan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan di sini didasarkan pada kesalahan, yang mana pelakunya adalah advokat. Berkaitan dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup> Tindak pidana perintangan proses penyidikan yang dilakukan oleh advokat harus diproses secara hukum akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>6</sup>Henry Campbell Black, dalam Elwi Daniel dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang, hlm. 3-5.

<sup>7</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

Profesi Advokat ternodai oleh ulah para oknum advokat yang terjadi dalam praktik peradilan. Salah satu contoh kasusnya adalah Advokat Manatap Ambarita, SH yang dengan sengaja mencegah, merintangai secara langsung proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi<sup>8</sup> dan Advokat Fredrich Yunadi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan merintangai penyidikan perkara korupsi yang pada saat ini tengah menjalani sidang di pengadilan. Terjadinya perilaku koruptif yang melibatkan advokat tersebut sangat bertentangan dengan peran utama advokat sebagai profesi hukum yang memperjuangkan hak-hak para pencari keadilan dan berpegang teguh dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, sehingga keterlibatan advokat dalam tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Aspek penting yang menjadi perhatian terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para advokat tersebut adalah meningkatkan pengawasan. Tugas pengawasan ini merupakan tanggung jawab organisasi advokat karena eksistensi organisasi advokat erat kaitannya dengan sejauh mana fungsi-fungsi advokat dijalankan sesuai dengan profesi tersebut. Dengan melihat ketentuan tentang tanggungjawab dan fungsi organisasi advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi advokat juga harus mendukung penegakan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor. 684 K/Pid.Sus/2009

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Orasi Hukum DPP IPHI. Bandung, hlm. 2.

Saat ini masyarakat sudah dapat menilai sendiri mana advokat yang hitam yang mana advokat yang putih karena masyarakatlah yang menjadi pengguna, pengamat dan pengawas tingkah laku Advokat itu sendiri. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji terhadap advokat yang merintang proses penyidikan dalam pembelaan terhadap terdakwa Tipikor dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ADVOKAT PELAKU PERINTANGAN KASUS KORUPSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kriteria perbuatan yang dikategorikan merintang proses hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap advokat yang merintang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintang proses hukum tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi

2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Menjelaskan bahwa hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian ini berguna untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka untuk mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang berkaitan dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>10</sup> Beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode penelitian*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 31.

Pertama merupakan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Advokat” ditulis oleh Abdul Rosyid, yang mana pada skripsi ini berfokus pada eksistensi dewan kehormatan advokat itu sendiri dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang ditinjau dari segi Hukum Islam.<sup>11</sup> Sedangkan pembahasan yang akan ditulis atau dibahas oleh penullis ialah tentang penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana yang sedang menjalani proses perkara hukum kliennya, khususnya yang sedang menangani kasus tindak pidana korupsi.

Kedua merupakan skripsi yang berjudul ”Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif” ditulis oleh Miftahul Huda, yang mana pada skripsi ini menjelaskan tentang kode etik advokat ketika berhubungan dengan klien dalam menyelesaikan perkara hukum berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif.<sup>12</sup> Sedangkan yang akan ditulis atau dibahas oleh penulis dalam skripsi ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat yang melakukan perkara tindak pidana dalam proses pembelaan terhadap kliennya dalam menyelesaikan perkara hukum

---

<sup>11</sup> Abdul Rosyid, 2011, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Advokat*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Miftahul Huda, 2012, *Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh advokat dalam upaya menghambat jalannya proses perkara hukum atas kliennya.

Ketiga merupakan skripsi yang berjudul “Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat Dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat” ditulis oleh Oemar Wiranat, fokus penelitian tersebut adalah mengenai hak imunitas dari profesi advokat dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam pembelaan kliennya, khususnya mengenai ruang lingkup dari hak imunitas itu sendiri, dalam arti apakah meliputi tindakan advokat didalam maupun diluar sidang pengadilan atau hanya didalam sidang pengadilan.<sup>13</sup> Sedangkan yang akan ditulis atau dibahas oleh penulis ialah perkara hukum yang dialami oleh advokat dalam proses menangani perkara hukum kliennya dalam kasus tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Teoretik**

Tindak pidana dalam perkara perintangan kasus tindak pidana korupsi yang dimaksudkan disini didasarkan pada kesalahan, yang mana pelakunya adalah Advokat. Berkaitan dengan itu, maka penulis mengambil beberapa teori yang dapat digunakan yaitu:

### **1. Asas Legalitas**

---

<sup>13</sup> Oemar Wiranta, 2008, *Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat Dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi; “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undang yang ada, sebelum perbuatan dilakukan”.Hal ini sesuai dengan *adegium* yang berbunyi; “*non obligat lex nisi promulgate*”, yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

Menurut beberapa pandangan para ahli hukum tentang makna asas legalitas adalah sebagai berikut:

Menurut Enschede, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana.Kedua, kekuatan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>14</sup> Makna yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan makna legalitas yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>15</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Sudarto yang juga mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas.Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan

---

<sup>14</sup> Ch. J. Enschede, 2002, *Berginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer, hlm. 26.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas hukum pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung, hlm.

penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>16</sup>

Selanjutnya menurut Jan Rammelink ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas. Ketiga hal tersebut yaitu;<sup>17</sup>

- a. konsep perundang-undangan yang diandalkan dalam pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pidana, tetapi menunjuk pada semua produk legislative yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara legitimate. Termasuk didalamnya adalah peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
- b. undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau *lex certa*. Prinsip ini dikenal dengan istilah *bestimmtheitgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan penuntutan pidana karena warga selalu akan membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

---

<sup>16</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22-24.

<sup>17</sup> Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 390.

- c. adalah perihal analogi. Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi atau dikenal dengan *adegium* “*nullum crimen noela poena sine lege strica*”.

Sementara menurut Groenhuijsen seperti dikutip Komariah Emong Sapardjaja bahwa,ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut yaitu;<sup>18</sup>

- a. bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.
- b. bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.
- c. hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pidana didasari pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- d. terdapat peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Menurutnya dua dari pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lain merupakan pedoman bagi hakim.

Maka dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat diambil pemahaman atas asas legalitas, antara lain;

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.

---

<sup>18</sup> Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangan Yurisprudensi)*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 5-6.

- b. Tidak dibenarkan penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
  - c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana.
  - d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau *lex certa*.
  - e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana.
  - f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.
  - g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.
  - h. Tidak boleh menerapkan asas analogi terhadap ketentuan pidana.
2. Asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang bertentangan dan melanggar hukum pidana sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana harus didasari oleh azas-azas pertanggungjawaban pidana, berikut adalah azas-azas pertanggungjawaban pidana:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 61

### 1) *Culpability* dan *Absolute Liability*

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu;

#### a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*)

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Suatu sikap mental delinquent tersebut, atau disebut *mensrea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi

psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault atau culpability*).

b. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai *harmful*, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam tersebut disebut dengan pertanggungjawaban absolut.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang. Akibat yang oleh

legislator dianggap sebagai *harmful* mungkin secara sengaja dilakukan oleh individu tanpa maksud menyakiti individu lain.

Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligance*). Kealpaan adalah suatu delik omisi dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut dari pada *culpability*.

## 2) Tanggungjawab Individual dan Kolektif

Pembedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah juristic person sebagai lawan dari natural person.<sup>20</sup>

Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 63.

primitif. Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada *deliquent*. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan dikatakan bahwa mempertentangkan antara individu dan komunitas adalah dalil ideologis dari sistem liberal, yang harus ditempatkan sama dengan dalil-dalil ideologi komunis. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan, apakah memakai pendekatan normatif (*legal research*).<sup>22</sup> Agar penelitian ini berjalannya lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literature hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada website yang sesuai dengan objek penelitian.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode pemecahan masalah-masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, dijelaskan kemudian dianalisa.

## 3. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelusuran berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, peraturan yang berkaitan dengan perintangan proses tindak pidana korupsi, dan peraturan tentang advokat.

## 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek, dalam penyusunan ini dilakukan langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kode Etik Advokat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum, ensiklopedi legal, dan kamus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan adalah agar dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian. Maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis dimana skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, didalam bab ini memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian secara garis besar. Selain itu terdapat permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi pengertian tentang tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta unsur-unsur perintangan tindak pidana korupsi tersebut.

Bab III, bab ini berisi pengertian tentang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat beserta hak imunitas yang dimiliki oleh advokat.

Bab IV Pembahasan, bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi baik terhadap tersangka, terdakwa, maupun terhadap saksi-saksi. Menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi yaitu mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu membuat suatu tindakan penyidikan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan penyidikan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan. Kriteria tersebut berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu dilihat dari penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan merintangi proses pemeriksaan perkara

korupsi menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena advokat tidak terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi.

3. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Namun perlu lebih dijelaskan mengenai prosedur penyelesaian perkara merintangi proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi terlebih untuk advokat terkait dengan tugas advokat yang juga menegakkan hukum dan hak imunitas advokat sebagai penegak hukum. Dalam pelaksanaannya penangkapan dan penindakan terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat agar penerapan undang-undang berjalan dengan optimal.

## **B. Saran**

1. Terhadap pihak legislatif sebaiknya merevisi pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi karena tidak membedakan dengan jelas antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dan tidak menjelaskan secara seksama tentang kriteria merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Bagi Hakim yang memberi penjatuhan pidana terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sebaiknya lebih mempertimbangkan putusannya terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi karena advokat tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi.
3. Untuk pihak Kejaksaan yang akan melakukan penyidikan terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi seharusnya meminta izin kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap advokat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Putusan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 684 K/Pid.Sus/2009

Putusan Menteri Kehakiman RI No. 14-PW.07.03 Tahun 1983

### Buku

Asosiasi Advokat Indonesia, 2005, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta

Asshidiqie, Jimly, 2008, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Orasi Hukum DPP IPHI, Bandung

Black, Henry Campbell, dalam Elwi Daniel dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang

Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, P. T. Raja Grafindo Persada, Jakarta

E., Sumaryono, 2007, *Etika Profesi Hukum Dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, P.T. Kanisius, Yogyakarta

Enschede, Ch. J., 2002, *Berginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer

- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, 2012 *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Pioner Jaya, Bandung
- Mansur, Dikdik M. Arief, 2012, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Pensil-324, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nurdjana, IGM., 2003, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Perhimpunan Advokat Indonesia, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung
- Prasetyo, 1994, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, 2003, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung
- Purnomo, 1994, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, C.V. Mandar Maju, Bandung

- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2004,*Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rammelink, Jan, 2003,*Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rima, Fabiana, 2000,*Mafia Hukum Dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atmajaya, Jakarta
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002,*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangan Yurisprudensi)*, P.T. Alumni, Bandung
- Sarmadi, H.A. Sukris, 2009,*Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan (Menjadi Advokat Indonesia Kini)*, Maju Mundur, Bandung
- Sevilla, Consuelo G., 1993,*Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta
- Soemodiharjo, R. Dyatmiko, 2008,*Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Sinaga, V. Harlen, 2011,*Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Sudarto, 1990,*Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Supriyadi, 2006,*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syamsuddin, Amir, 2006,*Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*, Rineka Cipta, Jakarta

- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tanjung, H., 2005, *Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tim MCW (Malang Corruption Watch), 2005, *Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*, Sentralisme Production, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Pratek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winata, Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

### **Jurnal dan Skripsi**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2011, *Penelitian Tentang Tanggungjawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Penelitian Hukum, Badan Pembina Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta
- Huda, Miftahul, 2012, *Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaya, 2007, *Fungsi negatif sifat melawan, hukum materiil dalam tindak pidana korupsi (The Negative Function of Substantive Unlawful Within Corruption)*, Disertasi

Rosyid, Abdul, 2011, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Advokat*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wiranta, Oemar, 2008, *Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat Dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

#### **Website**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c63a468269/advokat-advokat-nakal-di-pusaran-korupsi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

[www.scribd.com/kode/etik/advokat/indonesia](http://www.scribd.com/kode/etik/advokat/indonesia)

<http://www.suarakarya-online.com/news?id=157622>

<http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi/artikel-hukum/22-kajian>

<http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/10/01/hukum-byanget-legal-fee-vs-money-laundering/>





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.79 Lolong Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang "dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi", yaitu Terdakwa telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, dalam perkara Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008, telah menerima surat panggilan Nomor: SP-01/N.3.22/Fd.1/04/2008 tanggal 28 Maret 2008, isi surat dimaksud adalah untuk meminta Afner Ambarita, ST hadir di ruang ASPIDSUS KEJATI SUMBAR menghadap Penyidik Yarnes, SH. untuk diminta keterangan sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, ST bersama-sama dengan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH selaku Penasihat Hukumnya datang di sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan secara Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi Terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan Kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, ST dilarang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperhatikan surat kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita, ST ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara;

- Bahwa mengingat alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Afner Ambarita, ST dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan Afner Ambarita, ST guna diperiksa selaku Tersangka perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut, maka Terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau menghadirkan dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan, kemudian tanpa bicara apapun Terdakwa keluar dari ruang kantor Kejati Sumatera Barat;
- Bahwa kemudian Jaksa Penyidik Nofiandri, SH menelpon Afner Ambarita, ST yang dijawab bahwa Afner Ambarita, ST dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa kemudian pembicaraan telepon tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, ST maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel, setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercatat nama Tersangka A. Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut. Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambarita, ST tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambarita, ST sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemana-mana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Afner Ambarita, ST mengatakan Pak Afner Ambarita sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang;

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nofiandri, SH. dan Yarnes, SH berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008 terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST dalam perkara tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlaksana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tanggal 21 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. berupa:
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;

- Pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates;
- b. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- c. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.;
- d. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.;

Dirampas untuk Negara;

- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.;
- f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000,- ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

### 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/ PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

### 1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI";

2. Menghukum Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- b. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.;
- c. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.;

Dirampas untuk Negara;

- d. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.;
- f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000,- ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebani lagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2008 No.211/Pid.B/2008/PN.PDG.;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Pebruari 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Januari 2009 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Januari 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009



permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Pebruari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita, SH. dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi", dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan yang keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mengacu atau tidak mendasarkan pertimbangan kepada ketentuan pidana yang telah nyata-nyata diatur secara tegas pada pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni mengenai hukuman pidana minimal (pidana minimum) selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena hukuman yang dijatuhkan tersebut jauh di bawah dari hukuman minimal selama 3 (tiga) tahun yang telah nyata-nyata terdapat pada sanksi pidana dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ketentuan ini adalah merupakan hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini, dengan dasar pertimbangan bahwa tindakan mencegah, merintangi atau menghalangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap Tersangka, maupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pandangan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang dipandang sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), sehingga penangan dan penjatuhan sanksi pidana bagi setiap pelakunya juga diperlukan sanksi yang sesuai dengan dampak dari perbuatannya;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari hasil pemeriksaan di sidang mengenai alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang sama dan saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah merintangi secara langsung atau

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST dalam perkara korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kab. Kepulauan Mentawai, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, ST bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penasihat Hukumnya datang sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan sebagai Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi Terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, ST dilarang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperlihatkan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita, ST ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara;
- Bahwa mengingat alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Tersangka dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan Afner Ambarita, ST guna diperiksa selaku Tersangka perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Mentawai;
- Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut, maka Terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan, kemudian tanpa bicara apapun keluar dari ruang Kantor Kejati Sumatera Barat;

- Bahwa kemudian Jaksa Penyidik Nofiandri, SH menelpon Afner Ambarita, ST yang dijawab bahwa Afner Ambarita, ST dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa kemudian pembicaraan telpon tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, ST maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercatat nama Tersangka Afner Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut. Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambarita, ST tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambarita, ST sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemana-mana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut isteri Afner Ambarita, ST mengatakan Pak Afner Ambarita sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nofiandri, SH. dan Yarnes, SH. berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat No. Print-10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008 terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara tindak pidana Korupsi tersebut tidak terlaksana;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil pertimbangan dalam putusan ini juga kurang memperhatikan dampak/ akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa selaku seorang Advokat/ Pengacara menurut ketentuan perundang-undangan No.16 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat sebagai bagian dari Integrated Criminal Justice System dengan segala fungsi dan kedudukannya dalam proses penegakan hukum sudah seharusnya ikut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah selayaknya semua pihak (termasuk seorang Advokat) turut serta bahu membahu mendukung program tersebut mengingat tindak pidana korupsi sudah merupakan musuh bersama karena dimensi fiktimilogisnya yang sangat besar;

Bahwa Terdakwa selaku seorang Advokat/Pengacara adalah merupakan bagian dari Integrated criminal system yang seharusnya ikut dalam upaya penegakan hukum, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Penasihat Hukum dengan dalih membela kepentingan kliennya untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita yang menjadi cliennya dalam dugaan Penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat menjadi tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

4. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakikatnya harus bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif;
- Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak



berbuat;

- Disamping itu putusan hakim juga harus bersifat korektif, artinya suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Alasan-alasan Terdakwa :

A. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 9 yang intinya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri adalah onvoldoende gemotiveerd, karena Judex facti tidak sempurna mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo;

Fakta-fakta :

Terdakwa baru menerima Surat Kuasa dari Tersangka Afner Ambarita, ST pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 Terdakwa menghadap Penyidik sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan informasi dan alat bukti yang membuat Afner Ambarita, ST menjadi Tersangka dalam perkara korupsi;

Pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 Terdakwa memohon 2 (dua) kali kepada Penyidik bernama Yarnes, SH supaya menunda pemeriksaan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST selama 1 (satu) minggu dan mohon tidak ditahan, permohonan Terdakwa tersebut tidak diterima oleh Penyidik;

Penyidik pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB langsung menangkap Terdakwa tanpa Surat



Perintah Penangkapan, melainkan Penyidik didampingi 2 (dua) orang Polisi lengkap dengan senjata laras panjang diarahkan ke kepala Terdakwa dengan tekanan dan ancaman apabila Terdakwa tidak mau ditangkap oleh Penyidik, maka kepala Terdakwa akan ditembak dari belakang. Ancaman dan tekanan tersebut beberapa kali diucapkan sehingga Terdakwa sangat stres dan ketakutan didorong dengan keras oleh Penyidik ke dalam mobil yang dipersiapkan oleh Penyidik di depan Hotel Pangeran Padang, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Penyidik secara paksa dan tekanan ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan malam itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik sepanjang malam tidak diberi izin tidur malam sampai pada tanggal 4 April 2008, pukul 13.00 WIB tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, Penyidik langsung menahan Terdakwa. Padahal pada hari Kamis, pukul 23.00 WIB Tersangka Afner Ambarita, ST sudah datang menghadap Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Terdakwa sangat merasakan siksaan batin karena diperlakukan seperti menangkap oknum teroris. Apakah perlakuan Penyidik tersebut mencerminkan etika profesi penegak hukum.

Tindakan Terdakwa meminta alat bukti dan mohon supaya klien Terdakwa tidak ditahan adalah suatu tindakan profesi Advokat yang benar untuk mempelajari alat-alat bukti materil yang berhubungan dengan perkara klien Terdakwa. Oleh karena itu dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada perbuatan pidana "dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex facti;

- B. Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan penafsiran historis unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP yang merupakan sumber, sejarah pembuatan pasal



21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa tindakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan pertama klien Terdakwa pada tanggal 03 April 2008 tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa mencegah, merintangi secara langsung penyidikan klien Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap klien Terdakwa telah ternyata mulai dilaksanakan pada tanggal 03 April 2008 sekitar pukul 00.00 waktu setempat, in casu klien Terdakwa telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 No.338/Pid.B/2008/PN.Pdg.;

**C. Fakta Hukum.**

Dari jalannya persidangan perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Saat itu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2008 (bukti kasasi- 1), Terdakwa hanyalah bertindak sesuai dan dalam kapasitas sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Afner Ambarita, ST yang adalah Tersangka dalam perkara korupsi yang telah selesai diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Padang tersebut;
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa baru menerima kuasa sebagai Penasihat hukum pada tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST. sedangkan diketahui bahwa pada tanggal 3 April 2008 itu Afner Ambarita, ST. telah dipanggil untuk



diperiksa sebagai Tersangka berdasar Surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Maret 2008, maka Terdakwa datang sebanyak 2 (dua) kali menghadap sendiri kepada Penyidik : Yarnes, SH untuk memohon penundaan pemeriksaan terhadap klien Terdakwa setidak-tidaknya 1 (satu) minggu dengan alasan mempelajari dokumen-dokumen terkait perkara yang Terdakwa sedang tangani itu. Kedatangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menghadap Penyidik tersebut membuktikan itikad baik Terdakwa melaksanakan tugas profesinya. Itikad baik Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan secara sempurna oleh Judex facti, sehingga pertimbangan Judex facti adalah onvoldoende gemotiveerd;

3. Bahwa mencermati halaman 3 isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah ternyata klien Terdakwa tertulis berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2008 s/d. tanggal 06 April 2008;
4. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan klien Terdakwa telah ternyata bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman kepada klien Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan proyek yang ditandatangani Afner Ambarita, ST dengan anggaran tahun 2005 Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai telah selesai dikerjakan;
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghadap penyidik sebagaimana dikemukakan di atas, pada tanggal yang sama yakni tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sedangkan Afner Ambarita, ST datang menghadap ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesegeranya setelah diminta melalui SMS oleh Terdakwa sekitar pukul 24.00



WIB;

6. Bahwa Terdakwa untuk pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa tahanan RUTAN kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 4 April 2008 s/d. 20 Juli 2008, dan menjalani masa tahanan kota sejak tanggal 21 Juli 2008;

D. Masalah Hukum.

Dengan segala uraian fakta hukum di atas, maka masalah hukum dalam perkara a quo mengenai : “Apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai Penasihat Hukum Tersangka Korupsi (Afner Ambarita,ST.) berdasar surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2008, bertindak menghadap sendiri Jaksa Penyidik dalam perkara korupsi yang melibatkan Afner Ambarita,ST dengan maksud mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pertama berdasar Surat Perintah Penyidikan No.Print- 10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 28 Maret 2008 adalah tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur dakwaan dalam perkara a quo?”;

Sebelumnya, perlu kami sampaikan juga masalah hukum : “Apakah tindakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan pertama atas nama Tersangka Afner Ambarita,ST. (klien Terdakwa) telah sama sekali mengesampingkan hak imunitas Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

- E. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena Judex facti salah memberi pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tentang kewenangan bertindak Terdakwa dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 dari Pemberi Kuasa: Afner Ambarita, ST terkandung prinsip hak imunitas;

1. Bahwa Judex facti tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan



Penuntut Umum, yaitu ketentuan-ketentuan No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkara a quo Terdakwa adalah Penasihat Hukum dari Afner Ambarita seorang Tersangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 yang tidak pernah dibatalkan dan tidak dinyatakan cacat hukum, maka Terdakwa telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP), jo. Pasal 5, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No.16 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 berbunyi Advokat adalah penegak hukum, penjelasan resmi pasal 14 menentukan Advokat bebas tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Penjelasan pasal 16 yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pasal 16 berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, in casu Terdakwa telah melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo;

2. Bahwa telah ternyata berdasar surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2008, Terdakwa selaku Penasihat Hukum menghadap sendiri Jaksa Penyidik yang akan memeriksa klien Terdakwa (Afner Ambarita,ST) dan meminta penundaan pemeriksaan pertama pada tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tindakan Terdakwa tersebut secara definitif dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa (Afner Ambarita,ST) sesuai dengan pasal 1 angka 13 KUHAP;
3. Bahwa kewenangan bertindak Terdakwa dalam rangka



memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat saksi Yarnes, SH, saksi Nofiandri, SH dan juga saksi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa);

4. Judex facti telah secara nyata salah menerapkan hukum, karena Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama hanyalah semata-mata pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum, sehingga seharusnya dilindungi hukum (perlindungan atas hak imunitas Penasihat Hukum);

b. Tentang penundaan pemeriksaan pertama terhadap Afner Ambarita, SH. (klien Terdakwa) dalam rangkaian proses penyidikan perkara korupsi yang sedang ditandatangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq. Jaksas Penyidik;

Bahwa Judex facti secara nyata telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ade charge dalam perkara a quo dan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu bahwa permohonan penundaan pemeriksaan oleh Terdakwa sebagai Penasihat Hukum, bukanlah tindak pidana dan seharusnya menurut ketentuan dan praktek peradilan selama ini, Kejaksaan/ Penyidik dapat melakukan pemanggilan ulang (kedua) atas Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa) ex pasal 112 ayat 2 KUHP;

F. Tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan a quo, dan penafsiran historis unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP;

1. Bahwa pengaturan secara khusus tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, sesungguhnya



bersumber dari ketentuan pasal 216 KUHP;

2. Bahwa penafsiran historis oleh Hoge Raad saat itu atas unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP tersebut di atas : "Menghalang-halangi" adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan;

"Menggagalkan" adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan;

Selama suatu tindakan pejabat belum dimulai, maka ia belum dapat dihalang-halangi (HR. 02 Desember 1901);

3. Bahwa mencermati penafsiran sebagai tersebut di atas, tindakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan pertama klien Terdakwa (Afner Ambarita, ST) sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan klien Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap klien Terdakwa tersebut telah ternyata mulai dilaksanakan pada tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 00.00 waktu setempat, in casu klien Terdakwa tersebut perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Oktober 2008;

Berdasar uraian tersebut di atas Judex facti secara nyata telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex facti sama sekali salah memberi pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, in casu pemeriksaan pertama (Penyidikan) terhadap klien Terdakwa oleh Jaksa Penyidik telah terlaksana atas bantuan Terdakwa;

G. Alat bukti tambahan alasan keberatan dalam memori kasasi;

1. Tentang adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman



kepada Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang demikian itu, bahkan telah ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, harus diasumsikan bahwa Judex facti telah tidak mampu menempatkan dirinya sebagai penegak hukum yang seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta dan alasan-alasan keringanan terhadap Terdakwa, in casu saat itu Terdakwa justru bertindak sebagai Penasihat Hukum dari Afner Ambarita, ST. (Klien Terdakwa) berdasar Surat kuasa yang sah untuk itu;
4. Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti nampaknya telah mengesampingkan penerapan 3 (tiga) unsur intuitif Pengadilan terdiri dari: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan-kepatutan, in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Afner Ambarita, ST saat itu justru dijatuhi hukuman yang lebih tinggi dari klien Terdakwa yang telah ternyata hanya terbukti bersalah untuk mengganti kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa sesungguhnya Jaksa/Penuntut Umum menilai Terdakwa mendukung penegakan hukum di Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, sudah barang tentu Jaksa/Penuntut Umum sepatutnya telah menilai bahwa tindakan Terdakwa tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar, setidak-tidaknya tindakan



meminta penundaan pemeriksaan tersebut sama sekali tidak menimbulkan berlarut-larutnya proses persidangan Afner Ambarita, ST ataupun membuat kerugian Negara yang lebih besar;

H. Tentang tanggungjawab etika profesi hukum dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia (hubungan Jaksa dan Advokat);

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo selama bertindak sebagai Penasihat Hukum Tersangka Afner Ambarita, ST., in casu Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti satupun yang menerangkan bahwa tindakan Terdakwa telah melampaui kuasa yang diberikan Afner Amarita, ST.;
2. Bahwa seorang kuasa dalam menjalankan kuasanya itu mengandung adanya prinsip kehormatan profesi, ketangguhan dan sikap tanggung jawab, in casu Terdakwa sebagai seorang Penasihat Hukum yang telah berpraktek lebih dari 10 tahun hingga saat ini tidak pernah ada diajukan tuntutan oleh klien-kliennya dalam menangani setiap perkara yang dikuasakan kepada Terdakwa;
3. Bahwa pilar penegakan hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat, selamanya mengakui persamaan kedudukan, sehingga tidak mungkin adanya superioritas pilar yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan penegakan hukum, lebih-lebih menerapkan prinsip dislike dan underestimate dalam menjalankan peran tanggungjawab masing-masing pilar untuk satu tujuan tersebut, in casu Terdakwa tidak ada bertindak melebihi kuasa yang diberikan kepada Terdakwa ataupun melakukan perbuatan, tindakan, ataupun rangkaian tindakan yang sedemikian rupa sehingga pihak Kejaksaan Tinggi cq. Jaksa Penyidik untuk perkara korupsi atas nama Terangkan Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa)



tidak bisa sama sekali menghubungi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa), bahkan klien Terdakwa tersebut bersedia datang menghadap Jaksa Penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara korupsi tersebut, setelah Terdakwa selaku kuasa Afner Ambarita, ST meminta dirinya melanjutkan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

4. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa yang baru saja menerima kuasa pada tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST atau pada hari yang sama dengan jadwal pemeriksaan Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan kewenangannya untuk menjalankan kuasanya tersebut memandang perlu untuk meminta penundaan pemeriksaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selain dengan alasan Terdakwa perlu mempelajari perkara tersebut untuk kepentingan klien Terdakwa, telah ternyata klien Terdakwa dalam persidangan merasa dalam keadaan stress;
5. Bahwa meskipun alasan yang demikian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sepatutnya Jaksa Penyidik secara bijak mempertimbangkan keadaan yang demikian itu, setidaknya-tidaknya sebagai alasan untuk dilakukan pemanggilan kedua terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, in casu Terdakwa nyata-nyata menghadap langsung dan menerangkan alasan meminta penundaan pemeriksaan. Tindakan Terdakwa tersebut sepatutnya dianggap pelaksanaan kuasa dengan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap pemberi kuasa (Afner Ambarita, ST);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dibuktikan Judex facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex Facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan



bahwa tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama semata-mata pelaksanaan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penasihat Hukum dalam proses peradilan;

I. Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan lalai tidak menerapkan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor : 31 PK/Pid/1988 :

1. Judex facti telah salah menerapkan hukum dan lalai tidak menerapkan hukum yang berlaku karena Jaksa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam perkara a quo. Karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor : 31 PK/Pid/1988, menyatakan "Dakwaan tindak pidana umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang batal demi hukum, yaitu Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi Negara RI, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum", in casu sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri lalai tidak menerapkan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 ayat (1) Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, pasal 17 dalam menjalankan profesinya, advokat (Terdakwa) berhak mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang diperlukan untuk membela kepentingan kliennya, pasal 18 ayat (2) Advokat



tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang. Profesi Advokat adalah mulia, Advokat mempunyai hak imunitas dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana karena membela kliennya. Tindakan Penyidik dalam perkara a quo secara melawan hukum karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa surat perintah penangkapan adalah batal demi hukum. penahanan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjamin dan melindungi Terdakwa melaksanakan profesinya sebagai Advokat;

3. Kontradiktif pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo pada halaman 44 alinea ke 3. Memang benar Penyidikan terhadap diri saksi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa) terlaksana sekitar pukul 23.00WIB pada tanggal 03 April 2008 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan surat panggilan dari Penyidik hadir tanggal 03 April 2008, dimana saksi Yarnes, SH di persidangan menerangkan jam kerja Kejaksaan adalah 24 jam kerja. Maka atas pertimbangan hukum tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi;

Pertimbangan tersebut di atas saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33, 34, 42 putusan Pengadilan Negeri a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas tersebut kontradiktif (saling bertentangan), akibatnya harus dibatalkan;

4. Keliru salah pertimbangan Majelis hakim dalam



menentukan nilai pembuktian atas keterangan saksi yang subyektif dan meragukan yang seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian, yaitu keterangan saksi Nofiandri,SH, Jaksa Penyidik yang menahan Terdakwa dan saksi Yarnes, SH, Jaksa Penyidik yang secara melawan hukum menangkap Terdakwa tanpa Surat Perintah Penangkapan pada pukul 22.00 WIB di Hotel Pangeran Beach Padang pada tanggal 03 April 2008, keterangan kedua saksi tersebut adalah tidak berkualitas sebagai saksi dalam perkara ini. Karena kedua saksi tersebut mempunyai hubungan kerja dengan Penuntut Umum, dan kedua saksi tersebut yang menunjuk Penuntut Umum. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap Majelis Hakim yang mengizinkan kedua saksi tersebut di persidangan perkara a quo dan keberatan dicatat dalam berita acara persidangan;

5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo keliru, salah menerapkan hukum pembuktian pasal 185 ayat 4 dan ayat 6 KUHP jo. Pasal 183 KUHP terhadap keterangan saksi Nofiandri, SH., Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tidak mempunyai nilai pembuktian, karena pada waktu dikonfrontir di persidangan perkara a quo, dengan saksi Afner Ambarita, ST, menerangkan tidak pernah dilarang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Oleh karena itu keterangan saksi Nofiandri, SH. dan Yarnes, SH. keduanya penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;
6. Keterangan para saksi dalam perkara a quo saling bertentangan antara satu dengan yang lain yaitu keterangan saksi Nofiandri, SH dengan saksi Afner Ambarita, ST, baik di dalam Berita Acara



Pemeriksaan di Penyidikan maupun di persidangan saksi Afner Ambarita, ST. menerangkan tidak pernah dilarang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat pada tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB, maka keterangan saksi Nofiandri, SH. yang diperoleh dari pendengaran telepon dan waktu Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya apa yang didengar oleh saksi Nofiandri di print out tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka keterangan saksi Nofiandri, SH. harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian;

7. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah perbuatan tindak pidana, karena Terdakwa hanya melaksanakan profesinya untuk membela kliennya;
8. Salah menerapkan hukum pembuktian pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karena tidak ada satu orangpun saksi dalam persidangan ini menerangkan melihat bagaimana Terdakwa mencegah, merintang, menghalang-halangi, menggagalkan, mempersulit pemeriksaan Tersangka Afner Ambarita, ST. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, untuk memenuhi panggilan penyidik di Kejaksaan Tinggi pada tanggal 03 April 2008. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian, akibatnya harus dibatalkan;
9. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 32, karena menurut hukum semua unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dibuktikan sebagaimana didakwakan dalam perkara a quo dengan dakwaan dugaan melanggar pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001



tentang Pemberantasan tindak pidana;

10. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 32, karena menurut pengetahuan umum, mencegah artinya melakukan sesuatu yang nyata baik positif untuk menghindari korupsi sesuatu bahaya yang negatif, seperti misalnya untuk mencegah jangan timbul erosi, longsor. Oleh karena itu Majelis Hakim telah salah menafsirkan arti dan maksud mencegah dalam perkara a quo;

11. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 34, 35, karena telah salah menafsirkan dan menerapkan semua unsur- unsur pidana dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena semua unsur- unsur dalam pasal 21 dalam Undang-Undang tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan bersifat kumulatif, artinya semua unsur- unsur pidana tersebut harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

12. Salah menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta- fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea 2, karena saksi Nofiandri, SH. tidak pernah ketemu Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang. Saksi Nofiandri,SH. tidak pernah menerangkan di persidangan, ketemu dengan Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang;

13. Majelis Hakim dalam perkara a quo lalai, tidak menerapkan hukum ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHP terhadap tindakan Penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik saksi Yarnes, SH. dan saksi Nofiandri, SH. untuk menyerahkan Pengadilan kedua kepada saksi Afner Ambarita, SH apabila tidak datang memenuhi panggilan pertama



dari Penyidik untuk hadir tanggal 03 April 2008, sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik seharusnya tidak berhak menangkap Terdakwa sebagai Advokat yang melaksanakan profesinya dalam perkara a quo;

14. Terdakwa tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menghadirkan kliennya saksi Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada Penyidik pada tanggal 03 April 2008. karena Penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil bahkan melakukan tindakan hukum untuk menghadirkan saksi Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

15. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis hakim pada halaman 40 dan 41 dalam putusan Pengadilan Negeri, yaitu tentang penafsiran dan penerapan pasal 72 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) mengenai hak Penasihat Hukum in casu Terdakwa meminta turunan berita acara pemeriksaan, padahal pasal 72 KUHP tersebut harusnya dihubungkan dengan pasal 14 ayat (3) ICCPR (International Covenant On Civil and Political Rights), yang telah disahkan dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights, yang menyatakan seseorang Tersangka dijamin untuk mendapatkan berkas perkara secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum kliennya saksi Afner Ambarita, ST berhak meminta kepada Penyidik saksi Yarnes, SH. dan saksi Nofiandri, SH untuk wajib memberikan segala informasi, surat- surat, data- data, dokumen yang berhubungan dengan alasan- alasan



ditetapkannya saksi Afner Ambarita, ST. bagi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, tetapi kenyataannya permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Yarnes, SH. dan saksi Nofiandri, SH.;

16. Majelis Hakim dalam perkara a quo lalai tidak menerapkan ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 56 KUHP terhadap tindakan penyidik yang secara melawan hukum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa Surat Penangkapan dan tanpa surat panggilan dalam bentuk apapun;

17. Salah menafsirkan unsur-unsur pidana pasal 21 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 32, 35, 42, 44 dan 46 tersebut telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum, karena menurut hukum, sistematika formal putusan hakim menurut KUHP dalam pasal 197 dan pasal 199 KUHP, ad. f menyatakan "putusan disini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan. Unsur-unsur (elemen) pasal yang didakwakan harus seluruhnya terbukti dan apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka Terdakwa akan dijatuhi putusan bebas. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah salah menafsirkan dan salah menerapkan pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

18. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena semua barang bukti tersebut tidak diperoleh dan tidak dipergunakan



oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Justru barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan itikad baik mengirimkan SMS kepada saksi Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa) supaya datang memenuhi panggilan penyidik pada tanggal 03 April 2008 pukul 23.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi Afner Ambarita, ST di persidangan perkara a quo. Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak dapat menyebutkan waktu dan tempat digunakan semua barang bukti tersebut dalam perkara a quo. Terlebih lagi surat kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa yang diterima secara sah menurut Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak dibenarkan disita oleh siapapun, termasuk Penyidik;

19. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa, karena Terdakwa selalu berterus terang memberikan keterangan selama proses persidangan perkara a quo. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa berbelit memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan pemeriksaan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena :

- Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri karena berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;
- Perbedaan analisis terhadap fakta yang terungkap di persidangan merupakan penilaian hasil pembuktian tidak



tunduk pada kasasi;

- Fakta yang terungkap di persidangan :
  - Pada tanggal 3 April 2008 saksi Afner Ambarita datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk memenuhi panggilan Aspidsus sebagai Tersangka dalam tindak pidana hadapi didampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya, akan tetapi yang masuk ke ruang Aspidsus hanya Terdakwa minta supaya pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu, sedangkan saksi Afner Ambarita menunggu di mobil, saksi Yarnes, SH. minta supaya menghadapkan saksi Afner Ambarita, Terdakwa tidak mau dan minta supaya Terdakwa tidak ditahan kemudian Terdakwa pergi;
  - Pada saat saksi Nofiandri, SH. akan melakukan penangkapan saksi Afner Ambarita ketemu di Hotel Pangeran Terdakwa mengatakan saksi sudah diantar pulang ke rumahnya sejak tadi siang, kemudian saksi Nofiandri, SH. ke rumah saksi Afner, oleh isterinya dijawab bahwa suaminya sudah pergi bersama Penasihat Hukumnya dan sampai sekarang belum pulang, kemudian saksi Nofiandri, SH. ke Hotel lagi menanyakan keberadaan Afner, Terdakwa mengaku tidak tahu;
  - Perbuatan Terdakwa tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai seorang Penasihat Hukum, yang seharusnya membantu proses penyidikan;
  - Oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk ruang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, maka Kejaksaan berwenang untuk melakukan Penyidikan perkara a quo;

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum ad. 1 dan ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex facti salah menerapkan hukum tentang pemidanaan. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), akan tetapi Judex facti hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bawah ancaman minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan lagi alasan-alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung Pembaca I : Prof. Rehngena Purba, SH.MS. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri telah salah dalam hukum acara, menilai isakta hukum/ fakta persidangan salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum;

Tentang proses penahanan dan penyidikan;

- Bahwa proses penahanan/ penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 April 2008 yang dilakukan oleh Jaksa tanpa ada surat perintah penahanan/ penangkapan dan surat perintah baru ada pada tanggal 4 April adalah bertentangan dengan KUHAP Pasal 16, 17, 18 dan pasal 56, karenanya Terdakwa tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batalnya dakwaan dan putusan - putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum;

- Bahwa alasan/ keberatan Terdakwa tentang Judex facti salah menerapkan hukum yang keliru karena "Jaksa tidak mempunyai wewenang" melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dapat dibenarkan;
- Bahwa pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena Terdakwa bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 26 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 – ditegaskan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pasal 21 (Tindak Pidana Umum), dalam proses penyidikan tidak dilakukan sesuai hukum acara pidana (pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi/ Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai kewenangannya untuk melakukan penyidikan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah batal demi hukum – Hal ini dikuatkan oleh saksi ahli DR. Hairul Huda, SH.,MM. yang menyatakan :  
"Kejaksaan hanya berwenang sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM Berat, sedangkan kasus a quo adalah bukan kriteria Tindak Pidana Korupsi dan HAM Berat, tetapi Tindakan Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga asas Lex specialis derogat lex generalis tidak berlaku, dan pasal 21 adalah merupakan Tindak Pidana Umum sehingga yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polisi”;

Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada hasil penyidikan yang bertentangan dengan hukum acara pidana – adalah batal demi hukum – putusan Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum, putusan Judex facti adalah batal demi hukum;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: MANATAP AMBARITA, SH. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/ PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No. 684  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- b. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.;
- c. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.;

Dirampas untuk Negara;

- d. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.;
- f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000,- ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon kasasi/ Termohon kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

